



PEMERINTAH KABUPATEN YAPEN WAROPEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Alamat : Jl. Sumatera No. 4 Serui

Telp. (0983) 32986

Kotak Pos : 53

SURAT IJIN OPERASIONAL
KEPALA PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR : 420 / 2011 / 2009

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SERUI

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XV Pasal 54 dan Pasal 55;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / u / 2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 - c. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Negeri Serui, Nomor : 44 / 2009 tanggal 11 Agustus 2009.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : BENYAMIN BISAI ✓
NIP : 1950 0403 1972 04 1 002
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jln. Stevanus Rumbewas Serui
Untuk : Mengoperasionalkan Sekolah Luar Biasa Negeri Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, karena terbukti SDLB Negeri Serui telah diakui pendiriannya pada tanggal 29 November 1998.

Dikeluarkan di : Serui
Pada tanggal : 01 September 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Yapen,

CYERIANUS Y. MAMBAY, S.Pd, M.Si
Pembina

NIP. 19690503 199512 1 004

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui;
- 3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui;
- 4. Arsip.